

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 23 Agustus 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 24 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU RI C. Ketua Bawaslu RI D. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI E. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dengan agenda Membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu, pada hari Rabu, 23 Agustus 2017, dibuka pada pukul 11.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

- 1) Terhadap Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. ... Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dilakukan perubahan sebagai berikut:

- a) Fraksi Demokrat menyerahkan catatan sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan dalam melakukan perubahan Perbawaslu
 - b) Pasal 5 ayat (3) angka 1 dimasukkan dalam sub judul
 - c) Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) huruf a kata “PPK” untuk dihapus
 - d) Pasal 28 ayat (3) huruf b perlu penambahan kata “PPS”
 - e) Pasal 22 ayat (3) perlu penambahan norma “Menguji keaslian E-KTP”
 - f) Pasal 31 ayat (2) huruf b perlu penambahan kata “pasangan calon”
 - g) Pasal 11 ayat (1) huruf i untuk tidak dicoret.
- 2) Terhadap Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. ... Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dilakukan pembahasan dan telah disetujui perubahan sebagai berikut:
- a) Pasal 5 ayat (2) huruf g: kata “dilakukan” dihapus
 - b) Untuk subyek hukum Partai Politik dan gabungan Partai politik akan disesuaikan dengan kata “pasangan calon”
 - c) Pasal 14 ayat (2) huruf d: harus dijabarkan lebih teknis
 - d) Pasal 17 dan Pasal 19 akan ditambahkan pengaturan mengenai akun liar/berita hoax, ada kewenangan Bawaslu untuk dikoordinasikan dan dilaporkan ke Polisi/Menkominfo, atas laporan yang diterima Bawaslu
 - e) Pasal 18 ayat (3): harus mengatur bahwa Pertemuan diluar daerah pemilihan yang sifatnya rapat tertutup dan terbuka dapat dilakukan, kecuali rapat umum yang tidak bisa dilakukan.
- 3) Terhadap Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. ... Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dilakukan perubahan sebagai berikut:
- a) Pasal 9: harus bisa memastikan Bawaslu dapat mengakses laporan pajak
 - b) pasal 11 huruf c: dihapus
 - c) Pasal 12 huruf (b): dilakukan perbaikan redaksi memasukan norma dari PKPU
 - d) Pasal 20 ayat (3) huruf a: dilakukan perbaikan redaksi sifatnya administratif “surat keterangan tidak berafiliasi”.
- 4) Terhadap Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. ... Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diputuskan tanpa catatan perubahan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.55 WIB.

Jakarta, 23 Agustus 2017

KETUA RAPAT

ttd

IR. H. M LUKMAN EDY, M.SI
A-39